

# KEABSAHAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Ni Luh Putu Tita Maya Upadani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [titamaya056@gmail.com](mailto:titamaya056@gmail.com)

Cokorda Dalem Dahana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [cok\\_dahana@unud.ac.id](mailto:cok_dahana@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i11.p19>

## ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kedudukan sertifikat elektronik dalam pembuktian di persidangan hukum perdata di Indonesia dan menganalisis kekuatan pembuktian sertipikat elektronik sebagai barang bukti di persidangan dalam hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dan data sekunder yang dimanfaatkan untuk penelitian ini ditemukan melalui studi literatur. Menurut temuan penelitian dapat dikatakan munculnya sertifikat elektronik dan tanda tangan digital merupakan salah satu bentuk dari kemajuan informasi teknologi dalam melakukan perjanjian ataupun transaksi. Sejak lahirnya UU ITE, dokumen elektronik telah diakui dan diakui sebagai alat bukti yang sah dengan status alat bukti digital. Adapun alat bukti digital mempunyai kekuatan hukum di persidangan apabila informasi yang didapatkan dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan sehingga membuktikan suatu keadaan dan juga sertifikat elektronik kekuatan hukum yang sangat kuat apabila sertifikat tersebut dibuat oleh penyelenggara sertifikat elektronik seperti contoh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).*

**Kata kunci :** *Kedudukan dan Kekuatan, Sertifikat Elektronik, Pembuktian Di Persidangan, Alat Bukti.*

## ABSTRACT

*The aims this study is to determine placement of electronic certificates in evidence in civil law trials in Indonesia and to analyze the strength of proof of electronic certificates as evidence in courts in civil law in Indonesia. This study uses a normative juridical method, Secondary data from a literature review was used to create the data for this investigation. Considering the study's findings, it was concluded that the emergence of electronic certificates and electronic signatures is one form of advances in information technology in conducting agreements or transactions. The position of electronic evidence, namely electronic documents that have been recognized and accepted as legal evidence since the ratification of the ITE Law. Electronic evidence has legal force in court if the information obtained is guaranteed to be intact, accountable, accessible, and can be displayed so as to prove a situation and also an electronic certificate with very strong legal force if the certificate is made by an electronic certificate operator such as the example of the Agency National Cyber and Password (BSSN).*

**Keywords:** *Position and Strength, Electronic Certificate, Evidence in Court, Evidence.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi kemajuan teknologi seperti sekarang ini berkembang begitu pesat dan sangat canggih peningkatan dalam penggunaan teknologi informasi juga hadir. Menggunakan internet atau teknologi jaringan lain yang terhubung secara luas yang ditandai sebagai perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat untuk mengumpulkan, merakit, menyiapkan, menyimpan, memproses, menerbitkan, menganalisis data, dan menyebarkan informasi terdapat pada Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Informasi

dan Transaksi Elektronik.<sup>1</sup> Teknologi telah mengubah cara orang hidup dengan berbagai cara yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi yang harus diiringi dengan berkembangnya peraturan yang berlaku di masyarakat, sehingga berdampak langsung pada bagaimana perbuatan-perbuatan hukum baru muncul dalam suatu masyarakat. Karena kemajuan teknologi dapat menyebabkan lebih banyak pelanggaran norma sipil, seperti pelanggaran kontrak (wanprestasi), pelanggaran hukum, atau perilaku ilegal, maka aturan penyerahan alat bukti untuk dijadikan alat bukti di pengadilan juga diperbaiki agar sesuai dengan tuntutan hukum dan perkembangan teknologi.

Satu proses dalam hukum acara perdata adalah pembuktian. Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mengandung arti logis, konvensional dan yuridis.<sup>2</sup> Memberikan kepastian mutlak berarti berbicara secara logis dan masuk akal secara logis. Dalam pengertian konvensional itu berarti kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak.<sup>3</sup> Memberikan dasar yang cukup bagi hakim untuk mengadili masalah yang dihadapi sekaligus memberikan kesepakatan tentang kebenaran peristiwa yang diusulkan itulah yang dimaksud dalam pengertian hukum.<sup>4</sup> Alat bukti digunakan sebagai standar dalam sengketa perdata untuk memudahkan hakim dalam memutuskan apakah peristiwa yang diajukan kepadanya itu benar atau salah. Bukti dan aturan pembuktian merupakan dua komponen yang berkontribusi pada pembuktian. Alat bukti pengakuan, sumpah, kesaksian tertulis, praduga, saksi, dan bukti yang terdokumentasi adalah contoh-contoh alat bukti yang termasuk dalam KUHAP.<sup>5</sup> Dapat kita melihat bagaimana kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan penting didalam tatanan aktivitas masyarakat.<sup>6</sup>

Era perdagangan bebas saat ini berdampak pada beberapa sektor usaha, antara lain perbankan dan perdagangan, serta dibarengi dengan kemajuan teknologi dan industri yang pesat. Transaksi elektronik menjadi semakin umum, terutama di sektor bisnis dan keuangan. Perbuatan hukum masih dilakukan di dunia maya secara individual dan tidak langsung mereka tidak lagi didasarkan pada tindakan nyata, finansial, dan kolektif. Dan banyak sekali terdapat bentuk kemajuan di dunia informasi dan teknologi yang memberikan dampak tersendiri dalam dunia peradilan di Indonesia. Salah satunya, perdagangan dan transaksi digital di Indonesia telah diatur dalam UU ITE telah memberikan penambahan jenis alat bukti di persidangan yang salah satu bentuknya yaitu alat bukti elektronik berupa sertifikat elektronik, *e-mail*, rekaman kamera, pesan singkat (SMS), pemeriksaan saksi secara teleconference, informasi elektronik ataupun data dan dokumen elektronik lainnya.

Satu bentuk dari kemajuan informasi teknologi dalam melaksanakan perjanjian ataupun transaksi adalah munculnya sertifikat elektronik ini sangat bagus untuk kemajuan informasi teknologi tetapi terdapat permasalahan dalam penggunaan bukti perdata dapat menggunakan sertipikat elektronik sebagai pendukung, dikarenakan syarat suatu dokumen dapat dijadikan alat bukti adalah bahwa dokumen dapat diperlihatkan dan dipindahtangankan dalam bentuk kertas. Penggunaan sertifikat elektronik dan alat bukti elektronik lainnya sebagai barang bukti

---

<sup>1</sup> Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik

<sup>2</sup> Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, (Yogyakarta, 1982)

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Perdata “diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio,” Jakarta: Pradnya Paramita. (2002).

<sup>6</sup> Mahrus Ali, “Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum Yang Progresif”. *Jurnal Konstitusi*, Vol 7. No 1. (2010), hal. 5.

tergantung kepada keamanan dan kepercayaan sebuah sistem penyelenggara informasi elektronik. Sistem penyelenggara informasi yang aman dan terdaftar akan memberikan integritas dan kekuatan penuh terhadap sertifikat elektronik dan alat bukti elektronik lainnya. Pembuktian merupakan upaya untuk memperoleh kebenaran formil. Proses ini sangat penting dalam tahapan penyelesaian perkara karena membantu dan meyakinkan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan penelitian berjudul “ Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti di Pengadilan” yang ditulis oleh Johan Wahyudi, yang mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji kekuatan dan keabsahan pembuktian dokumen elektronik berdasarkan UU ITE, dapat disimpulkan Pasal 6 UU ITE menyatakan bahwa data yang terdapat dalam dokumen digital atau hasil cetak dapat dijadikan sebagai bukti apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan untuk memperjelas suatu keadaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) berkaitan dengan bukti baru dan penerimaan dokumen digital sebagai alat bukti yang sah. Disarankan pula didalam penelitian ini perlukan adanya upaya pemahaman masyarakat, khususnya hakim, agar memiliki kesamaan mengingat pentingnya kekuatan pembuktian dokumen elektronik, pasca diberlakukannya UU ITE. Didalam penelitian tersebut masih menggunakan undang - undang yang lama.

Sedangkan dalam penelitian hukum oleh M. Hanif Khairina, Marjo, dan Zill Aidi yang berjudul “Studi Yuridis Kekuatan Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri”, penggunaan Perkara perdata diselesaikan di Pengadilan Negeri dengan menggunakan surat digital sebagai alat bukti memiliki konsekuensi hukum tertentu. Dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah sertifikasi elektronik termuat data - data fisik dan yuridis dari subjek hukum yang berkepentingan, serta tertuang jelas keterangan tempat dan waktu dilakukan tanda tangan elektronik. Alat bukti elektronik yang didukung oleh sertifikat elektronik selama masih relevan untuk diajukan sebagai alat bukti maka selayaknya alat bukti elektronik tersebut diterima. Jika alat bukti elektronik yang didukung oleh sertifikat elektronik apabila telah diubah atau dipalsukan maka akan mengurangi pengakuan (admisibilitas) terhadap alat bukti elektronik tersebut.

Dari sejumlah penelitian terlihat bahwa belum ada yang secara khusus membahas penelitian ini. Judul penelitian ini “Keabsahan Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Dalam Hukum Perdata”. Terlebih dahulu, penulis akan memaparkan kedudukan sertifikat elektronik dalam pembuktian di persidangan hukum perdata di Indonesia dan menganalisis kekuatan pembuktian sertifikat elektronik sbg alat bukti di persidangan dalam hukum perdata di Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan sertifikat elektronik dalam pembuktian di persidangan hukum perdata di Indonesia ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian sertifikat elektronik sebagai alat bukti di persidangan dalam hukum perdata di Indonesia ?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan sertifikat elektronik dalam pembuktian di persidangan hukum perdata di Indonesia dan menganalisis kekuatan pembuktian sertifikat elektronik sebagai alat bukti di persidangan dalam hukum perdata di Indonesia yang

ditinjau dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informatika dan Transaksi Elektronik

## 2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan publikasi ini yaitu yuridis normatif metode yang digunakan di dalam penelitian hukum dengan menelaah kepustakaan yang ada. Sistem norma yang dibentuk berkaitan dengan teori, kesepakatan, putusan pengadilan, hukum dan norma (ajaran).<sup>7</sup> Informasi yang didapatkan adalah informasi sekunder yg terdiri dari dokumen hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yg berkaitan dengan sertifikat elektronik dan bahan hukum sekunder seperti literatur tentang sertifikat elektronik. Pengumpulan data dan bahan hukum tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan analitis yaitu suatu pendekatan analisis dengan menggambarkan objek yang deskriptif diteliti. Teknik analisis kualitatif deskriptif yang digunakan untuk memaparkan dan menjelaskan tentang apa adanya terkait suatu kondisi atau peristiwa hukum dengan disertai suatu tanggapan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperhatikan norma dalam suatu hierarki peraturan perundang-undangan dan apakah norma tersebut terdapat dalam peraturan khusus atau peraturan umum. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan serta menganalisis permasalahan dan menemukan serta memahami konsep-konsep atau permasalahan tersebut.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Kedudukan Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata di Persidangan Hukum Perdata di Indonesia

Bukti elektronik saat ini tidak dilihat dalam sengketa perdata dari segi jenis alat bukti yang telah didefinisikan secara sempit oleh peraturan perundang-undangan. Bahan cetak, data digital, dan dokumen digital tersebut pada ayat (1) ini semuanya dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum Indonesia, menurut Pasal 5 ayat (2) UU ITE.

Oleh karena itu, sejak diberlakukannya pembelaan elektronik diakui dan diterima sebagai alat bukti di pengadilan berdasarkan UU ITE.<sup>8</sup> Dalam hukum acara perdata, sebagai tambahan bukti yang diterima, bukti dokumen elektronik ini dipertimbangkan. Bakal memberi dengan demikian keberadaan data dan dokumen digital bersifat konklusif dan diakui sebagai alat bukti yang dapat dipercaya, memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara sistem dan transaksi elektronik, khususnya dalam pembuktian dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Selain itu, UU ITE menyebutkan data dan/atau dokumen digital tersebut sah apabila digunakan dengan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3). Akibatnya, pada saat menggunakan sistem elektronik sesuai dengan Pasal 6 UU ITE yang menyatakan bahwa Jika informasi yang terkandung dalam dokumen digital dapat diakses, ditampilkan, memiliki jaminan integritas, dan dapat ditelusuri kembali ke sumbernya, maka itu sah digunakan sebagai alat bukti dianggap sebagai cara yang valid untuk menjelaskan suatu situasi. Selain itu, catatan elektronik yang statusnya dapat disamakan dengan dokumen kertas sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan umum UU ITE bentuk dan tujuan penggunaan dokumen tertulis memiliki

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Y. Achmad. *Penelitian Hukum Dualistik Normatif dan Empiries* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017)

<sup>8</sup> *Perbannkan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008* (Grand Pasundan Hotel, Bandung, 2009)

dampak signifikan terhadap keabsahannya sebagai alat bukti menurut hukum pembuktian perdata. Apabila informasi dan dokumen elektronik telah mendapat persetujuan pemerintah dan memenuhi kriteria kontrak elektronik yang mengikat secara hukum, maka dapat disebut sebagai akta asli. Sebaliknya, semua data dan setiap dokumen yang dibuat dianggap batal jika sistem elektroniknya tidak bersertifikat.

### **3.2 Kekuatan Pembuktian Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia**

Sertifikat merupakan bentuk bukti kepemilikan terhadap sesuatu benda. Sertifikat berisikan identitas subjek tertentu dan tanda tangan. Sertifikat akan menerangkan data – data fisik dan yuridis, sehingga keberadaan sebuah sertifikat sebagai alat bukti yang akan memberikan kekuatan tersendiri. Sertifikat Elektronik adalah ketika mereka yang berpartisipasi dalam transaksi digital, mereka dapat menggunakan tanda tangan dan identitas elektronik untuk menunjukkan kedudukan hukum mereka yang diterbitkan oleh penyelenggara sertipikat elektronik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>9</sup> Untuk memverifikasi keaslian isi dokumen elektronik dan orang yang menandatangani, keberadaan sertifikat elektronik sangat penting. Tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, sehingga setiap peristiwa atau kejadian yang dikemukakan para pihak tetapi masih belum jelas atau dipersengketakan di pengadilan harus dibuktikan.

Pembuktian adalah kesepakatan yang menganggap kasus tersebut untuk menetapkan kebenaran peristiwa yang ditemukan dan mendapat bukti yang baik. Jika keakuratan data dapat dipastikan, dilacak, diambil, dan ditunjukkan bukti elektronik dapat dianggap dapat diterima di pengadilan dengan cara yang dapat menjelaskan suatu keadaan. UU ITE mengatur bahwa ada standar formal dan substantif yang harus dipenuhi sebelum data dan dokumen digital dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang dapat diandalkan. Psl 5 ayat (4) UU ITE menentukan kriteria formil ini menyatakan bahwa kertas digital dan data tidak dianggap sebagai surat atau dokumen yang harus tertulis. Pada psl 6, 15, dan 16 UU ITE yang mengatur tentang standar kebendaan yang menyatakan bahwa ketersediaan, keutuhannya dan keotentikannya harus terjamin. Di dalam banyaknya kasus, forensik digital diperlukan untuk memastikan bahwa persyaratan material yang dimaksud harus terpenuhi.<sup>10</sup>

Secara formalitas, belum ada ketentuan yang mengatur bagaimana pembuktian menggunakan sertifikat elektronik ataupun dokumen elektronik lainnya di Indonesia.<sup>11</sup> Sejauh ini terdapat beberapa dasar hukum peraturan materiil yang mengakui serta mengatur penggunaan alat bukti elektronik, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

---

<sup>9</sup> Undang – Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dn Transaksi Elektronik

<sup>10</sup> Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik. Available from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat--dan--kekuatan-hukum-allat-bukti-elektronik-cl54611>, diakses 7 November 2022

<sup>11</sup> M. Hanif Khairini, Marjo, Zill Aidi. “Kajian Yuridis Kekuatan Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri”. *Jurnal Diponegoro Law* 11, No. 2 (2022).

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>12</sup> Di dalam sertipikat elektronik terdapat tanda tangan elektronik dan identitas si penandatangan.<sup>13</sup> Dalam alat bukti perkara sertipikat elektronik merupakan wujud modern dalam perkara perdata. Berikut gambaran perbedaan antara identitas berbentuk elektronik dengan fisik biasa.



Gambar: Identitas Fisik vs Identitas Digital.<sup>14</sup>

Di dalam Pasal 60 ayat (3) dan (4) PP PSTE dapat dibedakan antara format tanda tangan elektronik bersertifikat dan tidak bersertifikat.<sup>15</sup> Perbedaan tanda tangan bersertifikat adalah yang dibuat atau diterbitkan oleh layanan penyedia sertipikat elektronik indonesia, berbeda dengan tanda tangan tidak bersertifikat yang dibuat atau diterbitkan tanpa menggunakan layanan tersebut. Apabila bukti elektronik disertai dengan tanda tangan elektronik yg sah/resmi dari pemberi sertipikat elektronik, maka akan memiliki landasan pembuktian yang kuat dan berdiri sendiri. Menurut Pasal 11 UU ITE, tanda tangan elektronik pada sertipikat elektronik mempunyai kewenangan yang sama dengan tanda tangan manual. Jika hakim dan pihak lawan melihat aturan dalam KUH Perdata mengenai alat bukti, mereka akan merasa tidak mungkin atau tidak mungkin menerima tanda tangan digital sebagai alat bukti. Hal ini karena bukti yang diperlukan ternyata berdasarkan persyaratan hukum yang menuntut sebagai dokumen tertulis, namun tanda tangan digital tidak memiliki kertas dan bahkan memungkinkan untuk transaksi coretan.<sup>16</sup> Penyelenggaraan transaksi elektronik, sistem elektronik dan sertifikasi elektronik juga memiliki kekhususan.

Penyelenggara sertipikat elektronik diakui sebagai layanan yang dapat dipercaya berdasarkan psl 1 ayat (10) UU ITE yang bertanggung jawab untuk menerbitkan dan mengaudit sertipikat elektronik. Setiap orang, pejabat, pemerintah, perusahaan atau masyarakat umum yang menawarkan, mengelola, atau mengoperasikan sistem elektronik kepada seseorang atau sekelompok pengguna sistem elektronik untuk keperluan pribadi atau orang lain merupakan pengertian penyelenggara elektronik. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dapat

<sup>12</sup> Asimah Dewi. "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik". *Jurnal Hukum Peratun* 3, No 2 2020. h. 3.

<sup>13</sup> M. Hanif Khairini, Marjo, Zil Aidi. *Loc. Cit.*

<sup>14</sup> Buku Pedoman Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, "Mewujudkan Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkinerja Tinggi Dengan Sertifikat Elektronik, Pusat Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara". Bali. Materi Penyampaian Untuk Mahkamah Agung (2021). Hal 9.

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dn Transaksi Elektronik

<sup>16</sup> Trio Yusandy. "Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia". *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* 7, No. 4 (2019).

memenuhi kebutuhan baik lembaga pemerintah maupun non lembaga pemerintah merupakan salah satu pemasok sertipikat digital atau elektronik yang mencantumkan tanda tangan dan identitas pemilik sertipikat yang telah digunakan.<sup>17</sup> Kementerian komunikasi dan informatika saat ini sedang menyusun peraturan perundang-undangan untuk memastikan standarisasi layanan penyelenggara sertipikat elektronik.<sup>18</sup> Sebuah organisasi federal yang disebut BSSN melapor kepada dan bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian, dalam Peraturan BSSN No. 6 Th 2021 tentang organisasi dan tata kerja BSSN yang diatur tentang organisasi dan tata kerja BSSN.<sup>19</sup> Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No 53 Tahun 2017 Tentang BSSN yang diperjelas lagi dengan Peraturan Presiden No 133 Tahun 2017, BSSN bukanlah lembaga baru melainkan transformasi dari penggabungan lembaga keamanan informasi pemerintah yang sudah ada, yaitu Badan Keamanan Informasi Nasional, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo).<sup>20</sup> Jika sertipikat elektronik yang berasal dari penyelenggara sertipikat elektronik yang terdaftar merupakan hal yang penting dalam menentukan kekuatan dan integritas alat bukti elektronik lainnya. Ada lebih dari sekadar tanda tangan elektronik dalam sertipikat elektronik saja tetapi terdapat juga identitas subjek hukum yang bersangkutan.

Sertipikat elektronik sebagai alat bukti modern berbeda dengan barang bukti surat karena tidak mengikat secara hukum terhadap pihak ketiga dalam suatu transaksi elektronik. Demikian Psl 12 ayat (2) huruf d UU ITE dimaksudkan untuk digunakan dan diatur, dinyatakan bahwa penandatanganan bertanggung jawab untuk memastikan semua data benar dan dapat diandalkan yang terkait dengan sertipikat ketika dukungan untuk tanda tangan elektronik disediakan oleh sertipikat elektronik. Akibatnya, sertipikat elektronik tidak memiliki pembuktian eksternal ketika digunakan sebagai alat bukti korespondensi. Bobot pembuktian yang dikaitkan dengan alat bukti elektronik di bawah UU ITE, di mana itu dinyatakan kertas yang dibuat secara elektronik dan diatas kertas adalah setara. Dalam hal ini, kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebanding dengan bobot pembuktian tekstual dalam perkara perdata. Kekuatan sertipikat elektronik sebagai alat penuntutan di pengadilan adalah kemampuannya untuk memperkuat bukti yang andal dan memberikan bobot lebih. Agar bisa berhasil dalam perkara, pembuktian ini harus diperkuat.

#### 4. Kesimpulan

Keabsahan alat bukti elektronik, khususnya sertipikat elektronik yang diakui sejak berlakunya Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bukti dokumen elektronik ini meningkatkan ruang lingkup yang dapat diterima menurut hukum acara perdata. Ketika informasi diperoleh, maka integritas informasi terjamin, bertanggung jawab, dapat dijangkau, dan dapat didemonstrasikan untuk membuktikan suatu keadaan. Sertipikat elektronik juga mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat jika dibuat oleh lembaga penyelenggara sertipikat elektronik, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dapat memenuhi kebutuhan baik pemerintah maupun non pemerintah. Karena sistem elektronik yang digunakan belum tersertifikasi, dan semua informasi dan dokumen yang dibuat dianggap tidak valid. Sertipikat

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Tentang Badan Siber dan Sandi Negara .(2022). Available from <https://bssn.go.id/tentang-bssn/>, diakses 21 Oktober 2022

<sup>20</sup> Ibid.

elektronik juga sebagai alat bukti modern di era globalisasi ini berbeda dengan barang bukti surat. Dan juga kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebanding dengan bobot pembuktian tekstual.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Buku Pedoman Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, *Mewujudkan Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkinerja Tinggi Dengan Sertifikat Elektronik*, Pusat Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara. Bali. Materi Penyampaian Untuk Mahkamah Agung (2021). Hal 9.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, (Yogyakarta, 1982)
- Mukti Fajar dan Y. Achmad. *Penelitian Hukum Dualistik Normatif dan Empiries* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017).
- Sonata, D.L. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Rangka Mendukung Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Group, 2017).

### Jurnal

- Asimah Dewi. "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik." *Jurnal Hukum Peratun 3*, No. 2 (2020). h. 3.
- Aprilianti, Aprilianti, Nargis Nilla, dan Prayitno Dwi Pujo. "Perspektif Sertifikat Elektronik dalam Pembuktian Hukum Perdata." *Atlantis Press Part Springer Nature*. (2021).
- Denira Palmanda Sedana. "Kedudukan Dan Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Fakultas Hukum Uniiversitas Udayana*. (2018)
- Junaidi, Tarigan. "Hak Asasi Manusia Dampak Hukum Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Digital Dalam Bukti Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3.3*. (2021).
- M. Hanif Khairini, Marjo, Zill Aidi. "Kajian Yuridis Kekuatan Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri." *Jurnal Diponegoro Law 11*, No. 2 (2022).
- Nafri, Moh. "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Maleo Law Journal 3.1*. (2019).
- Pratidinaa, P. J. "Implementasi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik oleh Privyid sebagai Salah Satu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik di Indonesia." (Doctoral disertation, Podomoro University). (2022).
- Reylan R. Datau. "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Pada Sengketa Perrdata." *Lex Privatum 6*, No. 1 (2018).
- Rusdin Alaudin, Faisal Malik, Firmansyah, Dan Ardhian Wahyu. "Perkembangan Kedudukann Dan Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata." *Jurnal Amannaa Gappaa 30*, No. 1 (2022).
- Sulaiman, Lily Triyana dan Nur Arifudin. "Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata." *Risalah Hukum 16*, No. 2 (2020).
- Trio Yusandy. "Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia." *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora 7*, No. 4 (2019).
- Wira Franciska, Ramadhan, dan Muhammad Afri. "Kekuatan Pembuktia Akta Terhadap Keabsahan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Melalui Video Conference." *Jurnal Kemahasiswaan Hukum Dan Kenotariatan*. (2021).

Y, Mayasari. "Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik." *Jurnal Teknologi dan Informasi* 4. 1. (2022): 13-23.

### **Makalah**

Makalah Hukum disampaikan pada Seminar Terbatas Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi dengan Tema : "Validasi Alat Bukti Transaksi Elektronik."

Efa Laela Fakhriah. "Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang - Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Makalah disampaikan pada Seminar Terbatas kerja sama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi dengan Thema: "Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008", tanggal 25 November 2009, Grand Pasundan Hotel, Bandung.

### **Website**

Eksistensi dokumen elektronik di persidangan perdata. (2018). Available from <https://mahkamahagung.go.id/iid/artikel/3048/eksistensii-dokumen-elektronik-di-persidangan-perdaata>, diakses 09 Agustus 2022.

Tentang Badan Siber Dan Sandi Negara.(2022). Available from <https://bssn.go.id/tentang-bssn/>, diakses 21 Oktober 2022

Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik. Available from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat--dan--kekuatan-hukum-allat-bukti-elektronik-cl54611>, diakses 7 November 2022

### **Peraturan Perundang - Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio," Jakarta: Pradnya Paramita, (2002), hal. 476.

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).